

 pt. sanjan saudaratex jaya	PROSEDUR	No. Dokumen	PS-155/0/SC-02/13	
		Edisi / Revisi	0	
	PENANGANAN KECELAKAAN KERJA	Tgl. Efektif	7 Mei 2013	
		Disetujui	Disetujui 	

1. TUJUAN

Untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kepada pekerja jika terjadi kecelakaan kerja di dalam lingkungan perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan mengenai prosedur penanganan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan.

3. URAIAN UMUM

Keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan ketika berangkat kerja, sedang bekerja dan pulang kerja. Sedangkan kesehatan merujuk pada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik maupun mental. Program keselamatan kerja di rancang untuk menciptakan lingkungan dan perilaku kerja yang menunjang keselamatan dan keamanan itu sendiri, dan membangun dan mempertahankan lingkungan kerja fisik yang aman, yang dapat dirubah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat dikurangi apabila karyawan secara sadar berpikir tentang keselamatan kerja.

Penanganan terhadap korban kecelakaan kerja adalah salah satu prosedur yang harus di terapkan untuk memastikan setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat di tangani secara baik dan benar, sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Beberapa ketentuan yang mendasari hal di atas diantaranya :

- a. Undang-undang tentang keselamatan kerja
- b. Peraturan perusahaan
- c. CoC (Kode Etik) Buyer

4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- **Supervisor** membawa korban kecelakaan kerja ke klinik sesegera mungkin untuk ditangani sehingga bisa segera pulih.
- **Personalia** menyiapkan administrasi untuk kebutuhan perawatan korban kecelakaan dan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat apabila kondisi luka dinyatakan luka berat dan tidak bisa ditangani oleh petugas klinik perusahaan.
- **Petugas Klinik Perusahaan** memberikan penanganan pertama terhadap korban kecelakaan kerja dan memastikan keadaan korban kecelakaan dalam kondisi luka ringan atau berat sehingga bisa ditindaklanjuti dengan cepat.

5. PROSEDUR

5.1 Proses penanganan kecelakaan kerja.


5.1.1 Jika terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja akan di bawa oleh supervisor ke klinik perusahaan.

5.1.2 Pekerja yang terluka langsung dilakukan pertolongan pertama oleh petugas yang terdapat di klinik perusahaan.

5.1.3 Supervisor akan melaporkan kepada bagian personalia bahwa terdapat kecelakaan terhadap pekerja.

5.1.4 Bagian personalia datang ke klinik guna memeriksa keadaan pekerja yang terluka.

Dibuat Oleh:	Diverifikasi Oleh:
Periode update: Maret 2017	Halaman: 1 of 3

 pt. sanson saudaratex jaya	PROSEDUR	No. Dokumen	PS-155/0/SC-02/13	
		Edisi / Revisi	0	
	PENANGANAN KECELAKAAN KERJA	Tgl. Efektif	7 Mei 2013	
		Disetujui	Disetujui 	

- 5.1.5 Jika keadaan lukanya ringan, maka pekerja akan di rawat di klinik perusahaan dan jika keadaan lukanya berat, maka pihak personalia akan segera membawa pekerja menuju rumah sakit rujukan dengan menyertakan surat pengantar yang di tanda tangani oleh kepala bagian personalia.
- 5.1.6 Proses administrasi rumah sakit akan di selesaikan oleh pihak personalia perusahaan.
- 5.1.7 Pekerja yang mengalami kecelakaan akan mendapat jaminan biaya dari jamsostek untuk pengobatan (sesuai limit).

Dibuat Oleh:	Diverifikasi Oleh:
Periode update: Maret 2017	Halaman: 2 of 3



pt. sanson saudaratex jaya

PROSEDUR

PENANGANAN KECELAKAAN KERJA

No. Dokumen

PS-155/0/SC-02/13

Edisi / Revisi

0

Tgl. Efektif


7 Mei 2013

Disetujui

Disetujui

6. Lampiran

- Flowchart Penanganan Kecelakaan Kerja



Dibuat Oleh:

Diverifikasi Oleh:

Periode update:
Maret 2017

Halaman:
3 of 3